



P U T U S A N
Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JHON HENDRI Als SIHEN Bin SYAHRUL;**
Tempat lahir : Menaming;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /24 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Godang Rt 001 Rw 001 Desa Menemaing Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor Sp.Lap/44/VI/2020/Reskrim, selanjutnya ditahan dengan jenis penahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp. tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp. tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHON HENDRI Alias SIHEN Bin SYAHRUL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, sesuai dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JHON HENDRI Alias SIHEN Bin SYAHRUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Revo Type NF11T11C01 M/T, nomor Polisi BM 4552 UX, warna putih dengan nomor rangka MH1JBK31XJK231860, nomor mesin JBK3E-1230027 An. Budi Setiawan;

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) merk Honda New Revo Type NF11T11C01 M/T, nomor Polisi BM 4552 UX, warna putih dengan nomor rangka MH1JBK31XJK231860, nomor mesin JBK3E-1230027 An. Budi Setiawan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Budi Setiawan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa JHON HENDRI Alias SIHEN Bin SYAHRUL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Sdr. JHON HENDRI Als SIHEN Bin SYAHRUL selanjutnya disebut ("Terdakwa"), pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Saksi BUDI SETIAWAN KM 06 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa muncul niat mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa langsung menuju kediaman rumah Saksi BUDI SETIAWAN yang berada di KM 06 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, Setiba didepan rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Revo dengan nomor polisi BM 4552 UX yang terparkir didepan rumah, lalu tanpa izin dari sipemilik sepeda motor tersebut Terdakwa menggeser sepeda motor tersebut sejauh ± 50 (Lima Puluh) meter ke pinggir jalan raya, setelah sampai dipinggir jalan raya, Terdakwa menarik kabel yang ada pada kunci kontak sepeda motor tersebut lalu menghubungkan hingga sepeda motor tersebut hidup, setelah berhasil hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cibogas Desa Sialang Jaya lalu disembunyikan disemak-semak, setelah dua hari kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. IJEP BURHAN (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020, Saksi SUKRON MAKMUN, Saksi RANO SINURAT, dan Saksi MASHUDI (*Masing-masing Anggota Polres Rokan Hulu*) mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi pencurian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi BUDI SETIAWAN, kemudian Saksi SUKRON MAKMUN, Saksi RANO SINURAT, dan Saksi MASHUDI melakukan penyelidikan sehingga menemukan Terdakwa berada di Dusun Tambel Kelurahan Pasir Pangaraian, lalu Saksi SUKRON MAKMUN, Saksi RANO SINURAT, dan Saksi MASHUDI mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi SUKRON MAKMUN, Saksi RANO SINURAT, dan Saksi MASHUDI membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BUDI SETIAWAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsider

Bahwa Sdr. JHON HENDRI Als SIHEN Bin SYAHRUL selanjutnya disebut ("*Terdakwa*"), pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kediaman Saksi BUDI SETIAWAN KM 06 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa muncul niat mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa langsung menuju kediaman rumah Saksi BUDI SETIAWAN yang berada di KM 06 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah, Setiba didepan rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Revo dengan nomor polisi BM 4552 UX yang terparkir didepan rumah tersebut, lalu tanpa izin dari sipemilik sepeda motor tersebut Terdakwa menggeser sepeda motor tersebut sejauh \pm 50 (Lima Puluh) meter ke pinggir jalan raya, setelah sampai dipinggir jalan raya, Terdakwa menarik kabel yang ada pada kunci kontak sepeda motor tersebut lalu menghubungkan hingga sepeda motor tersebut hidup, setelah berhasil hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Cibogas Desa Sialang Jaya lalu disembunyikan disemak-semak, setelah dua hari kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. IJEP BURHAN (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020, Saksi SUKRON MAKMUN, Saksi RANO SINURAT, dan Saksi MASHUDI (*Masing-masing*

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp.



Anggota Polres Rokan Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi pencurian sepeda motor milik Saksi BUDI SETIAWAN, kemudian Saksi SUKRON MAKMUN, Saksi RANO SINURAT, dan Saksi MASHUDI melakukan penyelidikan sehingga menemukan Terdakwa berada di Dusun Tambel Kelurahan Pasir Pangaraian, lalu Saksi SUKRON MAKMUN, Saksi RANO SINURAT, dan Saksi MASHUDI mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi SUKRON MAKMUN, Saksi RANO SINURAT, dan Saksi MASHUDI membawa Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BUDI SETIAWAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Setiawan Alias Nanang Bin Suwardiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 yang baru Saksi ketahui sekira pukul 04.00 WIB di Parkiran Teras Rumah Saksi di KM 06 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi baru selesai sholat Tarawih lalu memarkirkan sepeda motor Saksi di depan rumah lalu Saksi masuk kerumah dan beristirahat, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Ida membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa Sepeda Motor Revo sudah tidak ada dan Saksi berusaha mencari tetapi tidak ditemukan dan melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih kurang lebih dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saksi tidak pernah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ida Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Budi yang merupakan Suami Saksi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 yang baru Saksi ketahui sekira pukul 04.00 WIB di Parkiran Teras Rumah Saksi di KM 06 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Budi baru selesai sholat Tarawih lalu memarkirkan sepeda motornya di depan rumah lalu Saksi Budi masuk kerumah dan beristirahat, lalu pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi membangunkan Saksi Budi dan mengatakan bahwa Sepeda Motor Revo sudah tidak ada dan Saksi bersama Saksi Budi berusaha mencari tetapi tidak ditemukan dan melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Budi membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih kurang lebih dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Budi dan Saksi Budi tidak pernah memberikan izin untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 01.00 WIB di KM 06 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi yang terparkir

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan rumah Saksi Budi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sekitar 50 meter menjauhi rumah Saksi Budi, lalu Terdakwa membongkar dan menarik kabel kunci kontak, lalu disambungkan kembali agar sepeda motor bisa menyala;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi sudah Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Ijep Burhan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan Saksi Budi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Revo Type NF11T11C01 M/T, nomor Polisi BM 4552 UX, warna putih dengan nomor rangka MH1JBK31XJK231860, nomor mesin JBK3E-1230027 An. Budi Setiawan;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) merk Honda New Revo Type NF11T11C01 M/T, nomor Polisi BM 4552 UX, warna putih dengan nomor rangka MH1JBK31XJK231860, nomor mesin JBK3E-1230027 An. Budi Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 01.00 WIB di KM 06 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi yang terparkir di depan rumah Saksi Budi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sekitar 50 meter menjauhi rumah Saksi Budi, lalu Terdakwa membongkar dan menarik kabel kunci kontak, lalu disambungkan kembali agar sepeda motor bisa menyala;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi sudah Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Ijep Burhan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi adalah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan Saksi Budi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer, apabila dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi sedangkan jika dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider. Dakwaan Primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Jhon Hendri Als Sihen Bin Syahrul selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain dibawah



penguasaanya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomi yang dapat diperdagangkan yang kepemilikannya dapat dimiliki secara penuh atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 01.00 WIB di KM 06 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Budi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal seseorang selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau sehari-harinya berdomisili di bangunan rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil terlebih dahulu 1 (satu)



Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi yang diparkirkan di depan rumah Saksi Budi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 pukul 01.00 WIB di KM 06 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang mana Saksi Budi dan Saksi Ida sedang beristirahat di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur *“Diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk New Revo warna putih dengan nomor Polisi BM 4552 UX milik Saksi Budi dengan cara mendorong motor tersebut sekitar 50 meter menjauhi rumah Saksi Budi, lalu Terdakwa membongkar dan menarik kabel kunci kontak sehingga kabel kunci kontak tersebut rusak, lalu disambungkan kembali oleh Terdakwa agar sepeda motor honda Revo milik Saksi Budi bisa menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur *“Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”*, telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primer Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Pencurian dalam keadaan memberatkan”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan



perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Revo Type NF11T11C01 M/T, nomor Polisi BM 4552 UX, warna putih dengan nomor rangka MH1JBK31XJK231860, nomor mesin JBK3E-1230027 An. Budi Setiawan dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) merk Honda New Revo Type NF11T11C01 M/T, nomor Polisi BM 4552 UX, warna putih dengan nomor rangka MH1JBK31XJK231860, nomor mesin JBK3E-1230027 An. Budi Setiawan adalah milik Budi Setiawan Alias Nanang Bin Suwardiono, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Budi Setiawan Alias Nanang Bin Suwardiono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jhon Hendri Als Sihen Bin Syahrul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Revo Type NF11T11C01 M/T, nomor Polisi BM 4552 UX, warna putih dengan nomor rangka MH1JBK31XJK231860, nomor mesin JBK3E-1230027 An. Budi Setiawan;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) merk Honda New Revo Type NF11T11C01 M/T, nomor Polisi BM 4552 UX, warna putih dengan nomor rangka MH1JBK31XJK231860, nomor mesin JBK3E-1230027 An. Budi Setiawan;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Setiawan Alias Nanang Bin Suwardiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh kami, Sunoto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H. M.H., dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa dalam persidangan elektronik;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Henry Diputra Nainggolan, S.H.

Sunoto S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/PN Prp.



Suridah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)